

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN BENIH JAGUNG HIBRIDA DI KABUPATEN GORONTALO

Titin Dunggio¹, Sahar Darman²

¹Universitas Bina Mandiri Gorontalo

²Program Pascasarjana STIA Bina Taruna Gorontalo
rektor@ubmg.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui implementasi kebijakan program bantuan benih jagung hibrida di Kabupaten Gorontalo; 2) untuk mengetahui faktor penghambat implementasi kebijakan-program bantuan benih jagung hibrida di Kabupaten Gorontalo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian & penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) implementasi kebijakan Program Bantuan Benih Jagung Hibrida di Kabupaten Gorontalo belum berjalan secara optimal, yaitu terbatasnya sumber daya manusia dan sumber daya anggaran, standar operasional prosedur yang telah di atur oleh Menteri Pertanian masih perlu penyesuaian SOP di tingkat daerah karena terdapat beberapa SOP masih perlu kesepakatan dengan dinas terkait di tingkat provinsi, serta pemahaman masyarakat khususnya kelompok tani terhadap kebijakan ini masih sangat minim; 2) hambatan implementasi kebijakan Program Bantuan Benih Jagung Hibrida di Kabupaten Gorontalo yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan sumber anggaran pendukung serta kurangnya pemahaman masyarakat khususnya kelompok tani terhadap kebijakan ini masih sangat minim.

Kata kunci: implementasi kebijakan; program bantuan benih jagung

PENDAHULUAN

Jagung (*Zea mays ssp. mays*) merupakan salah satu komoditas utama tanaman pangan sebagai sumber karbohidrat di dunia selain gandum dan padi. Tanaman jagung mempunyai peran penting untuk berkontribusi dalam ketahanan pangan global. Keberadaan jagung tersebut memungkinkan pengurangan ketergantungan konsumsi terhadap makanan pokok beras, selain itu jagung merupakan bahan baku yang sangat baik untuk produksi industri pakan ternak.

Dalam pakan ternak jagung yaitu komponen utama pada ransum. Di Indonesia ke-

butuhan jagung masih didominasi untuk bahan baku keperluan pakan, kemudian keperluan konsumsi pangan dan selebihnya untuk industri dan bibit. Selain itu jagung juga biasa dipanen lebih awal sebagai hijauan untuk kebutuhan pakan ternak, dimana nutrisinya lebih tinggi dan sangat bagus untuk ternak. Dari tahun ketahun perkembangan produk-produk jagung terus bertambah seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia. Seperti pengembangan pada pangan ada makanan ringan, susu jagung, es krim jagung, mie jagung, dan juga gula jagung.

Komoditi tanaman jagung di Provinsi Gorontalo merupakan komoditas yang sangat potensial dan strategis dimana hampir semua masyarakat petaninya mengenal dan menanam jagung. Bahkan sejak dahulu masyarakat Gorontalo pada umumnya menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Namun pada umumnya budidaya tanaman jagung belum dikelola menggunakan teknologi. Meskipun tanaman jagung bukan merupakan satu-satunya pemenuhan kebutuhan pangan, namun komoditas jagung di Gorontalo memiliki nilai ekonomi yang relatif stabil, dimana model bisnis jagung secara market sudah hampir terakomodir semua, baik untuk sistem model bisnis kebutuhan industri di Gorontalo maupun ekspor. Bantuan jagung hibrida oleh pemerintah untuk kelompok tani merupakan implementasi dari UU RI No 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman, yang diatur dalam Putusan Kementrian No 46 Tahun 2017 tentang pedoman umum pengelolaan dan penyaluran bantuan pemerintah lingkup kementrian pertanian, dengan juknis direktorat jenderal tanaman pangan no. 28/HK.310/C/3/2017 tentang pelaksanaan kegiatan budidaya jagung 2017.

Namun dalam penerapan kebijakan pemerintah dalam implementasi menuai banyak hambatan, seperti kualitas benihnya yang sudah tidak bagus, oleh karena itu pemerintah juga harus mampu memastikan kualitas benih subsidi yang didistribusikan dalam keadaan baik dan masih jauh dari masa kedaluarsa hal ini berhubungan dengan pelaksanaannya, mekanisme pendistribusian dianggap belum efektif, karena masih panjangnya alur birokrasi yang harus dilewati untuk sampai pada keputusan yang rentang dengan keterlambatan penyaluran bantuan tersebut yang akhirnya berdampak pada efektifitas dan efisiensi produktifitas hasil bantuan benih. Karena jika terjadi keterlambatan distribusi maka akan terjadi penundaan tanam dan akhirnya menunggu musim berikutnya dan hal ini akan berdampak pada kualitas benih, Kare-

na semakin lama tersimpan maka daya tumbuh semakin menurun.

Masalah lain yang sering dihadapi oleh para petani adalah pupuk. Jumlah pupuk subsidi dibatasi padahal lahan yang digarap sangat luas. Hal ini menyebabkan mereka seringkali kekurangan pupuk. Dimana hal ini merupakan penunjang hasil pertanian.

Para petani tersebut bergantung pada pupuk subsidi. Hal ini dikarenakan tingginya harga pupuk non subsidi di lapangan yang berkisar antara dua kali sampai tiga kali lipat dari harga pupuk subsidi.

Dengan adanya bantuan subsidi benih unggul oleh pemerintah dalam membangun pertanian di seluruh Indonesia adalah salah satu cara untuk mendorong masyarakat petani jagung untuk meningkatkan hasil produksi jagung sekaligus stimulan dan memperkenalkan teknologi benih unggul. Sebenarnya kebijakan pemerintah ini sudah lama dan dari tahun ketahun cakupan dan besaran wilayah berbeda dengan asumsi bisa menyebar keseluruh wilayah Indonesia, bukan hanya komoditas jagung, namun jenis tanaman lainnya juga seperti itu termasuk benih padi dan kedelai. Hingga sekarang program ini masih berjalan dengan tujuan peningkatan hasil produksi yang memiliki kualitas baik sehingga berdampak baik untuk peningkatan nilai ekonomi. Baik dalam bentuk kebijakan program subsidi langsung maupun tidak langsung.

Jumlah bantuan subsidi dari tahun ketahun terus meningkat, dengan tujuan ada perluasan tanaman jagung benih unggul, peningkatan hasil produksi jagung, penambahan daya serap tenaga kerja untuk menambah pendapatan ekonomi dalam berkembangnya usaha benih unggul, usaha pakan dan industri pangan yang bahan bakunya dari jagung. Yang akhirnya berdampak positif terhadap ketahanan pangan.

Secara umum permasalahan yang juga mempengaruhi daya minat usaha petani jagung adalah kestabilan harga di pasaran yang tidak begitu menentu, pemerintah seharusnya dapat menjamin kestabilan harga

jagung. Salah satu penyebab ketidakstabilan harga adalah *over supply* dan fluktuasi harga, apabila harga stabil, maka daya tarik petani untuk menanam jagung hibrida dan menggunakan teknologi pertanian akan meningkat dengan sendirinya dan hasil produksi akan meningkat. Dengan demikian kebutuhan dalam negeri akan terpenuhi sepanjang tahun.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Administrasi Publik

Menurut Pasolong (2016:8) bahwa administrasi publik merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh sekelompok orang maupun lembaga untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan guna memenuhi kebutuhan publik baik secara efisien serta efektif. Peran administrasi publik secara umum adalah mencapai tujuan yang efisien dan efektif. Oleh karena itu setiap kegiatan dalam administrasi publik diusahakan tercapainya tujuan sesuai yang telah direncanakan dan mengandung perbandingan terbaik antara *input* serta *output*. Administrasi publik digunakan untuk memahami hubungan baik antara pemerintah dengan publik secara umum dan juga untuk meningkatkan daya tanggap atas kebijakan untuk berbagai kebutuhan publik serta juga menyelenggarakan berbagai praktik manajerial agar mampu melaksanakan segala kegiatan secara efektif, efisien & rasional.

Ali (2015:135) mengemukakan bahwa administrasi publik terdapat lima buah teori perihal publik yaitu: 1) publik sebagai kelompok kepentingan; 2) publik sebagai pemilih rasional; 3) publik sebagai pihak terwakili; 4) publik sebagai pengguna, dan; 5) publik sebagai bagian dari warga negara.

Ahmad (2015:102) menyatakan bahwa administrasi publik diartikan untuk memahami hubungan antara pemerintah dengan publik dan meningkatkan daya tanggap kebijakan akan kebutuhan publik serta juga menjadikan lembaga praktek manajerial tersebut agar terbiasa melaksanakan kegiatan secara efektif, efisien serta rasional.

Menurut Tahir (2014:1-2) bahwa istilah administrasi negara atau administrasi publik (*public administration*) sangat beragam dikemukakan oleh para ahli yaitu:

- a. Administrasi negara adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan dari suatu negara dalam usaha untuk mencapai tujuan suatu negara. (Siagian, 1996 ;8)
- b. Douglas dalam Stillman (1992:2) mengemukakan "*Public administration is the produced of good and service designed to serve the need of citizen*".
- c. Dubnick and Romzek (1991) *The practice of public policy administration involves the dynamic reconciliation of various forces in government's efforts to manage public and program.*

Administrasi negara merupakan berbagai aktifitas manajemen yang dilakukan oleh pemerintah (eksekutif) dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian serta pengawasan program pembangunan dengan melibatkan legislatif dan yudikatif serta masyarakat guna tercapainya visi dan misi serta tujuan pemerintah (Tahir, 2014:3).

Dari berbagai definisi diatas maka peneliti mencoba merumuskan perihal administrasi publik yaitu proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam rangka pemenuhan pelayanan publik serta mewujudkan visi dan misi pemerintah. Sehingga administrasi publik ini menjadi dasar peneliti untuk mengetahui lebih jauh perihal implementasi kebijakan Program Bantuan Benih Jagung Hibrida di Kab. Gorontalo.

Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009:295).

Dua pilihan menjalankan implementasi kebijakan publik yaitu, secara langsung menerapkan implementasi itu ke dalam bentuk program atau lewat rumusan turunan dari kebijakan tersebut. Implementasi tersebut dapat dilihat jelas melalui program, kegiatan atau proyek. Hal ini adalah model yang lazim dari mekanisme yang diadaptasi dari manajemen publik. Rangkaian konsep seperti program yang dijadikan *project* sehingga pada akhirnya menjadi kegiatan, apakah itu dikerjakan oleh pemerintah atau swasta maupun masyarakat.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008:65), mengatakan bahwa "Implementasi adalah memahami apa-apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian".

Dari kutipan teori-teori tersebut kami dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan suatu kebijakan yang disusun berdasarkan maksud dan tujuan serta sasaran untuk mencapai kebijakan yang akan diputuskan. Akhirnya imple-

mentasi adalah suatu aktivitas yang dikerjakan beberapa aktor yang kemudian menghasilkan suatu *output* sesuai tujuan dan sasaran kebijakan yang akan dicapai tersebut.

Faktor Pendukung

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102).

Beberapa teori dari para ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

a. Teori George C. Edward

Edward (dalam Subarsono, 2011:90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan yang mensyaratkan agar implementor mengetahui yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apayang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka

proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi statis.

Faktor Penghambat

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

- a. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. *Kedua*, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. *Ketiga*, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. *Keempat*, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya dan tenaga manusia.

- b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

- c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

- d. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan yang tidak jelas (Bambang Sunggono, 1994:149-153).

Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu:

- a. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa aturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu;
- b. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah;
- c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum;
- d. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan "ukuran" kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu dengan lainnya, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik;

Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok tertentu dalam masyarakat. (Bambang Sunggono, 1994:144-145).

Solusi Implementasi Kebijakan

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu:

- a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.
- c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan atau hambatan dalam pelaksanaannya.

Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan (Bambang Sunggono, 1994:158).

Konsep Kebijakan Publik

Budi Winarno (2008:16) menyebutkan secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Frederickson dan Hart dalam Tangkilsan (2003:19), mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Mulyadi (2016:37), bahwa dalam peraturan tertulis, tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

- Kebijakan publik tertinggi adalah kebijakan publik yang mendasari dan menjadi falsafah dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang merupakan produk pendiri bangsa Indonesia, yang dapat direvisi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai perwujudan dari seluruh rakyat Indonesia.
- Kebijakan publik yang kedua adalah yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dan eksekutif. Model ini bukan menyiratkan ketidakmampuan legislatif, namun menyiratkan kompleksitas permasalahan yang tidak memungkinkan legislatif bekerja sendiri. Contoh kebijakan publik yang dibuat bersama

antara eksekutif dan legislatif ini adalah Undang-Undang dan Peraturan Daerah.

- Kebijakan publik yang ketiga adalah kebijakan yang dibuat oleh eksekutif saja. Di dalam perkembangannya, peran eksekutif tidak cukup melaksanakan kebijakan yang di buat oleh legislatif, karena produk dari legislatif berisikan peraturan yang sangat luas, sehingga dibutuhkan peraturan pelaksana yang dibuat sebagai turunan dari peraturan legislatif. Contoh kebijakan publik yang dibuat oleh eksekutif adalah peraturan pemerintah (PP), Keputusan/Peraturan Presiden (Kepres/Perpres), Keputusan/Peraturan Menteri (Kepmen/Permen), Keputusan/Peraturan Gubernur, Keputusan/Peraturan Walikota/Bupati.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- a. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
- b. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh

(dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

David Easton yang sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009:19) telah memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*the autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk

melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat mengikat dan memaksa.

Beberapa ahli menjelaskan jenis kebijakan publik sesuai sudut pandangnya.

James Anderson sebagaimana dikutip Suharno (2010:24-25) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.
- b. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.
- c. Kebijakan materal versus kebijakan simbolik kebijakan materal yaitu kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
- d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*) kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang/pelayanan pasar bebas.

Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010:25-27) mengisyaratkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagai

tindakan yang mengarah pada tujuan, ketika kita dapat memerinci kebijakan tersebut kedalam beberapa kategori, yaitu:

a. Tuntutan kebijakan (*policy demands*)

Yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

b. Keputusan kebijakan (*policy decisions*)

Adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.

c. Pernyataan kebijakan

Merupakan pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. Misalnya; ketetapan MPR, keputusan presiden atau dekrit presiden, keputusan peradilan, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

d. Keluaran kebijakan (*policy outputs*)

Merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.

e. Hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*)

Adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

William N. Dunn (2000:21) membedakan tipe kebijakan menjadi 5 bagian yaitu:

1. Masalah kebijakan (*policy public*)

Adalah nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum terpenuhi, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan publik. Pengetahuan apa yang hendak dipecahkan membutuhkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang mendahului adanya *problem* maupun informasi mengenai nilai yang pencapaiannya perlu pemecahan masalah.

2. Alternative kebijakan

Yaitu arah tindakan yang secara potensial tersedia yang dapat member sumbangan kepada pencapaian nilai dan pemecahan masalah kebijakan. Informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah pada dasarnya juga mengandung identifikasi terhadap kemungkinan pemecahannya.

3. Tindakan kebijakan (*policy actions*)

Adalah suatu gerakan atau serangkaian gerakan sesuai dengan alternatif kebijakan yang dipilih, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bernilai.

4. Hasil kebijakan (*policy outcomes*)

Adalah akibat yang terjadi dari serangkaian tindakan kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil dari setiap tindakan tidak sepenuhnya stabil atau diketahui sebelum tindakan dilakukan, juga tidak semua dari hasil tersebut terjadi seperti yang diharapkan sebelumnya.

5. Hasil guna kebijakan

Adalah tingkat seberapa jauh hasil kebijakan memberikan sumbangan pada pencapaian nilai. Pada kenyataannya jarang ada *problem* yang dapat dipecah-

kan secara tuntas, umumnya pemecahan terhadap suatu problem dapat menumbuhkan problem sehingga perlu pemecahan kembali atau perumusan kembali.

Kebijakan Program

Dalam Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Bantu pemerintah lingkup kementerian pertanian adalah suatu upaya untuk mendukung peningkatan produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai dalam mendukung ketahanan pangan.

Pada pelaksanaan peningkatan produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai melalui Program Bantuan Langsung Benih Unggul disebutkan beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. Bantuan Langsung Benih Unggul yang selanjutnya disebut BLBU adalah sejumlah tertentu benih varietas unggul bermutu padi non hibrida, padi hibrida, jagung hibrida dan kedelai bantuan pemerintah yang diberikan secara gratis kepada petani melalui kelompok tani yang telah ditetapkan.
- b. Calon Petani dan Calon Lokasi yang selanjutnya disebut CPCL adalah calon kelompok tani penerima bantuan benih dan lokasi lahan yang akan ditanami kelompok tani dengan menggunakan benih bantuan BLBU.
- c. Kelompok tani penerima bantuan adalah kelompok tani yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan dengan surat keputusan oleh kepala dinas pertanian provinsi dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari kepala dinas pertanian kabupaten/kota.

Pembinaan adalah kegiatan dalam rangka pelaksanaan sosialisasi, penyiapan calon petani dan calon lokasi, koordinasi dengan instansi terkait.

METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2015:1) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Lebih lanjut Sugiyono (2016:11) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

HASIL PENELITIAN

Implementasi kebijakan program

Disektor pertanian pengembangan tanaman pangan adalah suatu upaya dalam memfasilitasi pengembangan dan perluasan usaha tanaman pangan untuk menghasilkan produk yang berkualitas mulai dari hulu hingga hilir. Pengembangan pada tanaman pangan berorientasi untuk peningkatan produksi dan peningkatan penghasilan. Yang menjadi Indikator penting untuk mewujudkan kedua orientasi itu, perlu ada optimalisasi terhadap efisiensi usaha, pertumbuhan produktivitas, pertambahan nilai tambah dengan menjaga kualitas serta peningkatan kapasitas usaha dalam menghasilkan produk-produk baru yang mampu berdaya saing dengan produk lain.

Jika dilihat dari luasan lahan 73.881 ha untuk tanaman jagung maka kebutuhan benih jagung kurang lebih 2.216 ton pertahun dua kali tanam. Dan di Kecamatan Pulubala sendiri membutuhkan 406 ton benih dari luasan 13.548 ha dengan standar rata-rata kebutuhan benih 15 Kg perhektar. Tentu hal ini merupakan peluang ekonomi oleh masyarakat atau kelompok tani setempat untuk melakukan penangkaran yang tentu saja nilai ekonominya lebih tinggi sehingga tidak terjadi ketergantungan kepada peme-

rintah, dimana hal ini lebih memberi tanggungjawab, karena kalau dilihat dari tahun ke tahun hasil produksi tanaman jagung di Kabupaten Gorontalo tidak terjadi peningkatan, begitu juga di Kecamatan Pulubala, itu artinya bahwa program bantuan benih ini tidak menunjukkan hasil yang positif, dimana harapan pemerintah program ini dapat meningkatkan hasil produksi dari tahun ke tahun seiring dengan adanya program bantuan benih. Namun sesuai data tersebut bahkan menunjukkan bahwa hasil produksi cenderung turun.

Sesuai dengan konsep kebijakan publik sebagai upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dan pemecahan masalah yang ada di masyarakat, kebijakan program bantuan benih jagung hibrida di Kab. Gorontalo merupakan upaya pemerintah untuk memecahkan permasalahan di tingkat petani. khususnya permasalahan benih jagung hibrida. Walaupun masalah kebutuhan benih sudah terpenuhi tetapi harapan untuk peningkatan hasil tidak menunjukkan angka yang signifikan bahkan cenderung turun.

Proses implementasi kebijakan program bantuan benih jagung hibrida di Kabupaten Gorontalo tidak selalu berjalan dengan lancar. Masih terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat proses implementasi kebijakan. Kendala tersebut merupakan kendala yang mendasar, diantaranya mengenai SDM, ketersediaan dana penunjang, dan proses komunikasi yang dilakukan oleh implementor kebijakan.

Oleh sebab itu kendala tersebut di analisis penyebabnya berdasarkan teori model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Model implementasi kebijakan tersebut memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Salah satu hal yang penting dalam implementasi sebuah kebijakan yaitu isi dari kebijakan itu sendiri. Sebab kebijakan dapat berjalan dengan efektif apa-

bila pelaksanaannya memahami isi yang menjadi maksud dan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan, dimana maksud dan tujuan itu dapat dilihat dalam isi kebijakan yang tertuang dalam pasal di dalam perda. Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan serta tidak jelasnya sasaran kebijakan itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian dalam rangka program bantuan benih jagung hibrida, maka dapat dikatakan bahwa sejauh ini Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo telah berupaya untuk melaksanakan program bantuan benih jagung hibrida dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang sudah jelas.

Komunikasi antar pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan merupakan tahap awal dalam setiap implementasi kebijakan. Dua hal yang perlu ditekankan dalam melakukan komunikasi menurut George C. Edwards III adalah konsistensi dalam penyampaian informasi dan kejelasan informasi yang disampaikan. Kegiatan pertama yang dilakukan dalam implementasi kebijakan bantuan benih jagung hibrida yaitu komunikasi antara Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo dan Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. Dari hasil penelitian disebutkan bahwa proses komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan bantuan benih jagung hibrida belum berjalan dengan baik, dikarenakan penyampaian informasi yang kurang jelas, perbedaan kemampuan implementor dalam menangkap dan memahami informasi yang disampaikan juga berbeda.

b. Sumber daya

Ketersediaan sumber daya merupakan salah satu syarat keberhasilan dalam implementasi sebuah kebijakan. Berdasarkan pada pendapat George C. Edwards III, meskipun komunikasi sudah dilaksanakan dengan jelas dan konsisten, tetapi jika pelaksana kebijakan kekurang-

an sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam implementasi, maka kebijakan implementasi kebijakan sulit dilakukan.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam implementasi kebijakan Program Bantuan Benih Jagung di Kabupaten Gorontalo dilevel Penyuluh Pertanian lapangan belum mencakup semua wilayah sehingga Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo mengoptimalkan kinerja staf untuk melaksanakan pekerjaan yang ada sampai selesai, namun upaya tersebut dinilai kurang optimal, karena membebani pekerjaan diluar kemampuan dan berdampak pada pelaksanaan kebijakan menjadi tidak efektif.

Sumber daya anggaran selain mengandalkan dari APBN juga berasal dari APBD Kab. Gorontalo. Namun anggaran tersebut di rasakan masih kurang dalam hal operasional kebijakan. Keterbatasan sumber daya anggaran tersebut membuat sulitnya petugas lapangan dalam membuat program yang maksimal.

c. Disposisi

Disposisi merupakan kecenderungan sikap, keinginan dan komitmen pelaksana kebijakan untuk melaksanakan sebuah kebijakan yang ditetapkan. Disposisi yang diungkapkan oleh George C. Edwards III sebagai pendorong keberhasilan implementasi kebijakan, disposisi pelaksana kebijakan akan mempengaruhi kinerja kebijakan sebab jika pelaksanaan kebijakan didasari oleh sikap, keinginan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan dengan baik, maka keberhasilan implementasi kebijakan akan semakin besar.

Dalam implementasi kebijakan bantuan benih jagung hibrida di Kabupaten Gorontalo, kemauan dan kesungguhan para pelaksana dalam melakukan implementasi bantuan benih jagung hibrida di nilai sudah baik. Walaupun dengan berbagai kekurangan dan kendala yang ada, mereka tetap berusaha untuk mensiasa-

tinya seperti penggunaan fasilitas yang ada untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Struktur birokrasi

Pendapat Edward III dalam Widodo (2010:106) struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi yaitu penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Selain itu, struktur birokrasi mencakup dimensi standar prosedur operasional yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugasnya.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, implementasi kebijakan bantuan benih jagung hibrida di Kabupaten Gorontalo sudah memiliki SOP atau prosedur kerja, namun masih perlu penyesuaian dengan SOP yang di buat oleh Kementerian Pertanian. Hal ini sesuai dari hasil wawancara dengan beberpa informan. Sehingga Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo.

Hambatan Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan bantuan benih jagung hibrida tidak selalu berjalan lancar. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan terkadang tidak berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan. Terdapat banyak permasalahan yang dialami baik berasal dari internal lembaga maupun dari eksternal lembaga, sehingga akan menghambat jalannya implementasi kebijakan bantuan benih jagung hibrida di Kabupaten Gorontalo.

Sesuai dengan hasil wawancara dan pengamatan terdapat beberapa hambatan yang dialami dalam proses implementasi kebijakan bantuan benih jagung hibrida di Kabupaten Gorontalo. Berikut hambatan-hambatan yang terjadi:

- Terbatasnya sumber daya manusia dan sumber anggaran pendukung, sehingga menyebabkan program yang terealisasi masih belum optimal.
- Sosialisasi yang dilakukan masih ku-

rang, karena masih banyak masyarakat dan kelompok tani yang belum mengetahui mengenai adanya kebijakan bantuan benih jagung hibrida.

SOP yang masih dalam taraf penyesuaian di tingkat Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo mengakibatkan pelaksana memiliki prosedur kerja sendiri sehingga tidak ada keseragaman para pelaksana dalam melaksanakan tupoksinya.

KESIMPULAN

1. Produksi jagung tidak menunjukkan hasil yang signifikan dengan adanya program bantuan benih jagung dari tahun ketahun bahkan cenderung turun.
2. Ada peluang yang cukup potensial dalam pengembangan produksi jagung dan pengembangan benih jagung hibrida di Kabupaten Gorontalo.
3. Implementasi kebijakan Program Bantuan Benih Jagung Hibrida di Kabupaten Gorontalo belum berjalan secara optimal, karena berdasarkan indikator implementasi masih terdapat beberapa kendala, yaitu dari sisi komunikasi, proses komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan Program Bantuan Benih Jagung Hibrida belum berjalan dengan baik, dikarenakan penyampaian informasi yang kurang jelas, perbedaan kemampuan implementor dalam menangkap dan memahami informasi yang disampaikan juga berbeda.
4. Hambatan Implementasi kebijakan Program Bantuan Benih Jagung Hibrida di Kabupaten Gorontalo berupa hambatan internal itu sendiri yaitu terbatasnya sumber daya manusia dan dan sumber daya anggaran, dengan itu realisasi pelaksanaan kebijakan program belum maksimal serta sosialisasi belum optimal, karenaa masih banyaknya petani yang mengharapkan bantuan benih jagung hibrida tersebut. Disisi lain masih banyak kelompok tani tidak tahu tentang adanya kebijakan Program Bantuan Benih Jagung Hibrida.

Hambatan internal lainnya yaitu Standar Operasional Prosedur yang telah di atur oleh Menteri Pertanian, masih perlu penyesuaian SOP di tingkat daerah, karena terdapat beberapa SOP masih perlu kesepakatan dengan Dinas terkait di tingkat Provinsi.

Hambatan eksternal lainnya yaitu pemahaman masyarakat khususnya kelompok tani terhadap kebijakan ini masih sangat minim. Dimana kelompok tani memahami bahwa semua kelompok tani akan mendapatkan bantuan benih jagung, sehingga tidak begitu peduli jika ada sosialisasi yang dilakukan Dinas terkait.

SARAN

- a. Untuk mempercepat jalur distribusi tanpa mengurangi nilai kualitas program, maka harus mengurangi pos-pos Komunikasi birokrasi, serta semua data CPCL sudah diverifikasi jauh sebelumnya. Seperti Gambar Berikut. Hal ini juga akan menjaga kecepatan dan ketepatan waktu dalam supply benih yang akhirnya kualitas benih yang diterima oleh petani sesuai dengan harapan.
- b. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat petani perlu ada pembimbingan intensif oleh pemerintah kepada penangkar benih jagung untuk menghasilkan benih yang berkualitas.
- c. Penerapan tahapan komunikasi “*poloyode*” untuk mendukung komunikasi yang efektif dan berkelanjutan serta pengembangan SDM.
- d. Harus ada sosialisasi berkelanjutan yang langsung berhubungan dengan kebijakan Program Bantuan Benih Jagung Hibrida di Kabupaten Gorontalo kepada masyarakat atau Kelompok Tani dan harus ada sosialisasi & informasi Program Bantuan Benih Jagung Hibrida.
- e. Komunikasi dan informasi antar lembaga terkait harus menjadi perhatian penting dan harus ada dukungan sumber anggaran dan peningkatan kapasitas serta peningkatan kualitas sumber daya ma-

nusia melalui diklat ilmu pertanian khususnya komoditas jagung.

- f. Program Bantuan Benih Jagung Hibrida bukan sekadar pemberian bantuan saja, akan tetapi harus bisa meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan pendapatan & perekonomian petani jagung.
- g. Diperlukan penelitian berkelanjutan. Karena penelitian ini masih berdasar pada hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dari informan yang terbatas sehingga masih memiliki kelemahan. Kebijakan Program Bantuan Benih Jagung Hibrida yang setiap tahunnya berubah-ubah, olehnya SOP di tingkat Daerah yang masih perlu disesuaikan dengan kondisi daerah dengan itu dianjurkan lebih cermat dan teliti dalam mengamati implementasi proses pelaksanaan Kebijakan Program Bantuan Benih Jagung Hibrida di Kabupaten Gorontalo..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2008). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Afan, Gaffar. (2009). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Faried. (2011). *Teori dan Konsep Administrasi: dari Pemikiran Paradigmatik menuju Redefinisi*, Anggara, Sahya. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka setia.
- Alwi, Muhammad. (2018). *Implementasi kebijakan gerakan penerapan pengelolaan tanaman terpadu jagung di kecamatan tikke raya kabupaten mamuju utara*. 6(4). 115-126. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/viewFile/11334/8737>
- Hamyana, Romadi U. (2017). *Studi Etnografi Implementasi Program Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai di Kabupaten Bondowoso-Jawa Timur*. 6(2). 108-119. <https://journal.trunojoyo.ac.id/agriekonomika/article/view/1959>
- Harbani, Pasolong. (2016). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta

- Islamy, M. Irfan. (2002). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta
- Nugroho, D. Riant. (2008). *Kebijakan Publik Untuk Negara Berkembang*. PT Alex Media Komputindo: Jakarta.
- Shafiani, Fanni. (2019). *Implementasi Program UPSUS PAJALE (Upaya Khusus Padi Jagung Kedelai) Dalam Rangka Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan*, 5(1), 35-41. <https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/886>
- Subarsono, A.G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Belajar: Yogyakarta.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sunggono. (2004). *Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran Dan Prakteknya di Indonesia*. Jakarta.
- Tangkilisan. (2003). *The Policy Making Process*. Engleword Cliffs: Prentice Hall.
- Wahab, Solicin Abdul. 2007. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Model Model Implementasi Kebijaksanaan Publik*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Tahir, Arifin. (2014). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Alfabeta: Bandung
- Tangkilisan. (2003). *The Policy-Making Process*. Engleword Cliffs: Prentice Hall.
- Wibawa, Samodra. 2002. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Widodo, Joko. (2009). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bumi Aksara: Jakarta
- Winarno, Budi. (2002). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Presindo: Yogyakarta